



KEPALA DESA PESIDI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PESIDI
NOMOR : 414.2/03/KEP/025/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)

KEPALA DESA PESIDI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi dan memotivasi gotong royong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan kelurahan , dalam perencanaan , pelaksanaan, pengendalian, perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
6. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan kepada Kabupaten yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
8. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Pesidi dengan kepengurusan sebagai berikut :
1. Sdr.AMRUN Kader merangkap koordinator.
 2. Sdr.MUNIR Kader
 3. Sdr.SUPRAYIT Kader

4. Sdr.SOLEKHAN Kader

5. Sdr.HARIYAH Kader

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Membantu masyarakat dalam forum musyawarah desa untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pesidi
pada tanggal, 14 Februari 2022
KEPALA DESA PESIDI,

ttd

FAIZIN